

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengelola dokumen hukum dan informasi hukum yang baik dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, maka dipandang perlu menciptakan standar minimal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang bersifat dinamis untuk terciptanya keseragaman konten. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan penataan dokumen hukum dan informasi hukum sesuai dengan kemajuan teknologi guna mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dalam menyebarluaskan produk hukum.

Kemajuan teknologi dirasakan sudah menjadi kebutuhan dan harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong aparatur pemerintah melakukan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab (*good governance*). Tuntutan masyarakat atas terpenuhinya dokumen hukum dan informasi hukum sangat besar karena setiap informasi hukum merupakan kategori Informasi Publik yang wajib disediakan kepada publik.

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional sudah sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu diatur terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat melalui sistem manual ke system komputerisasi/elektronik sehingga dapat disebarluaskan ke berbagai instansi pemerintah dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu mengatur adanya suatu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dalam mengatasi permasalahan :

1. dokumen hukum potensial tersebar di unit kedeputan/BLU;
2. dokumen hukum belum dikelola dalam satu sistem;
3. koleksi dokumen hukum kurang lengkap;
4. sulit mengakses dokumen hukum sebagai alat bukti;
5. kurang terpublikasi dokumen hukum bagi pemangku jabatan dan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi bertujuan untuk mempercepat penyediaan akses dokumen dan informasi hukum untuk mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang terpadu dan terintegrasi.

2. Manfaat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Kementerian Koperasi bermanfaat bagi pegawai Kementerian Koperasi serta Masyarakat sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi publik untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum untuk berbagai kepentingan Pembangunan hukum sekaligus membuka peran serta Masyarakat dalam Pembangunan nasional.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Urgensi ini yaitu menyesuaikan sistematika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis dokumen dan informasi hukum yang tercipta di lingkungan Kementerian Koperasi.

II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koperasi telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan| Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koperasi mempedomani Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Filosofis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana yang cukup efektif dalam suatu jaringan nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatakelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan

bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan Masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

B. Sosiologis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum yang sangat penting arti dan perannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum, karena sebagai tempat untuk melakukan penggalian dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum juga sebagai tempat untuk mempublikasikan produk hukum itu sendiri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga dibutuhkan setiap pemangku jabatan sebagai acuan ketika membuat konsep peraturan atau produk hukum di lingkungan Kementerian Koperasi.

C. Yuridis

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koperasi ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Kementerian Koperasi ini memiliki jangkauan subjek yang sangat luas. Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini menjangkau penyebaran informasi bukan hanya untuk pegawai atau aparatur di lingkungan Kementerian Koperasi, tetapi juga lintas Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Kementerian Koperasi sudah sesuai sistematika dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang membuat pengaturan normative dalam pasal per pasal dalam batang tubuh dengan lampiran format laporan anggota JDIH dan ketentuan Salinan berupa matrik, gambar, grafik, dsb.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi ini meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Organisasi dan jaringan Dokumentasi dan Informasi Kementerian Koperasi
4. Anggaran
5. Ketentuan Peralihan
6. Ketentuan Penutup

V. URAIAN REGULASI

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Kementerian Koperasi ini terdiri dari 7 (tujuh) BAB dan 16 (enam belas) Pasal. Dalam peraturan Menteri ini juga dimuat 2 (dua) format laporan dan ketentuan salinan yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

VI. PENUTUP

Dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Kementerian Koperasi ini diharapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bisa menjadi acuan dalam tersedianya jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara secara tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam suatu jaringan yang mantap di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

